

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan kerangka kerja jangka panjang yang harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang terarah dan inovatif harus selalu diupayakan untuk mempercepat pembangunan, upaya tersebut bisa ditempuh dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu semua sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dan dikelola dengan sebaik-baiknya demi tujuan Nasional yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang dimiliki oleh Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara sebagai anugerah yang maha kuasa untuk bangsa ini yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Akan tetapi harus dikelola dengan baik dan memperhitungkan untuk kebutuhan generasi yang akan datang, karena Minyak dan Gas bumi termasuk sumber daya alam yang tak bisa diperbarui. Pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab tentunya akan mengantarkan bangsa ini ke posisi teratas dalam sebuah pencapaian mulia yakni kemakmuran yang adil dan merata.

Provinsi Riau adalah kota terpadat ke tiga di Sumatra yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar mempunyai banyak permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Oleh sebab

itu perlu adanya pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang diperoleh dari alam yang diproses yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan (mesin) yang berupa gas dan cair. Bahan Bakar Minyak cair terdiri dari beberapa bentuk yaitu solar, pertamax, minyak tanah, pertalite, dan premium sedangkan gas adalah berupa LNG dan LPG.

Perusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 Tentang perusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pertamina merupakan badan pelaksana yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu kegiatan usaha hilir di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adapun aktivitas resmi Pertamina yakni terbagi 2 yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 5 yaitu kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi, eksploritasi, kegiatan usaha hilir yang mencakup pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan.


Mengingat lagi bahwa Bahan Bakar Minyak sudah menjadi keperluan vital bagi masyarakat, mulai dari rumah tangga, transportasi, industri (usaha mikro) dan pelayanan umum. Pergerakan Bahan Bakar Minyak yang stabil akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Tetapi sebaliknya, ketidakstabilan distribusi Bahan Bakar Minyak akan berdampak munculnya gejolak dimasyarakat. Begitu juga dengan Riau yang permintaan akan keperluan Bahan Bakar Minyak meningkat tapi belum bisa terpenuhi, dikarenakan belum tepatnya metode pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan. Banyak depot yang berjarnuran, untuk itu dalam menjamin kelancaran penyaluran dipandang perlu melakukan pembinaan, pengawasan penyalur dan

pengendalian yang didasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Dalam hal penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak ke seluruh Indonesia, Pertamina memiliki hak untuk memonopoli kegiatan tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada pasal 10 ayat 1 yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yaitu PT Pertamina (Persero).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait. sedangkan pada saat pendistribusian Bahan Bakar Minyak pada sejumlah.

Distribusi hingga ke tangan konsumen memiliki rangkaian yang rumit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar I.1 Pola Distribusi BBM

Berdasarkan gambar terlihat bahwa pada umumnya rantai suplai BBM dimulai dari data yang diberikan oleh Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) kepada bagian S dan D (*Supply and Demand*) BBM di Jakarta, sehingga dapat dilakukan perencanaan distribusi BBM. Kemudian distribusi BBM dilakukan dengan sumber dari kilang, floating stronge, atau transit terminal menuju depot dengan menggunakan tanker maupun truk tanki, yang kemudian disalurkan ke SPBU, konsumen industri serta depot pengisian pesawat udara (DPPU) dan berakhir pada konsumen. Distribusi dalam penelitian ini merupakan bagian rantai suplai merupakan sesuatu yang rumit dan melibatkan banyak hal dalam pelaksanaannya, sehingga risiko yang mungkin terjadi juga akan sangat banyak dan membutuhkan manajemen risiko yang baik pula.

Sebagai tempat pengisian dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang resmi ditentukan oleh pemerintah, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional (PT. Pertamina), maka pembangunan unit-unit SPBU tersebut tentunya akan terkait dengan peningkatan/pertumbuhan volume kendaraan untuk sarana transportasi, baik yang beroperasi dalam lingkup lingkungan perkotaan maupun arus keluar masuk dari mobilitas penduduk dalam berbagai sektor kehidupan yang menggunakan jasa transportasi angkutan jalan raya (kendaraan).

Adapun dampak dari kekurangan jumlah dan keterbatasan jangkauan akan pelayanan unit SPBU ini, antara lain dapat menyebabkan berkembangnya usaha penjualan bahan bakar eceran non resmi. Akibatnya harga yang dibeli oleh konsumen dapat lebih tinggi dari harga ketentuan dan ketetapan pemerintah. Dalam pembangunannya, pihak PT. Pertamina memerlukan dan mempertimbangkan berbagai faktor dan parameter yang berkaitan dengan aspek-aspek pemilihan lokasional, sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang biasanya bermata pencarian sebagai pedagang seringkali membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium di Stasiun

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan jumlah yang besar, serta untuk diperjual belikan kembali kepada pengguna kendaraan dengan harga yang bervariasi dan jauh lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengambil keuntungan yang besar.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 02 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi pasal 4 ayat 5 dikatakan bahwa Keputusan izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) berlaku untuk 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pada pasal 3 ayat H dan I dikatakan bahwa Keputusan izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha atau perorangan untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, Keputusan izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus mesin 2 (dua) langkah diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan pemasaran jenis bahan bakar khusus mesin 2 (dua) langkah; Selanjutnya pada pasal 14 ayat 2 dikatakan bahwa Bakar untuk Umum (SPBU) Rp.5,-/litr/kapasitas tangki.

Melihat dasar-dasar pendirian SPBU di Kabupaten Kuantan Singingi maka pendirian sebuah SPBU memiliki proses yang panjang sehingga pembinaan serta pengawasan terkait dengan SPBU yang terdapat pada Kabupaten Kuantan Singingi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang menyatakan bahwa :

Pasal 2:

1. Penyalur BBM dari Depot kepada Konsumen meliputi SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Agen, pangkalan dan Pool konsumen
2. SPBU / PSPD / SPBB / APMS / Pool konsumen / Agen ditetapkan oleh Pertamina atau badan Usaha lainnya berdasarkan pertimbangan Gubernur melalui Tim Teknis yang

- dibentuk oleh Gubernur
3. Pangkalan ditetapkan oleh Agen yang disetujui oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati / Walikota melalui izin tempat usaha (HO)

Pasal 5:

1. Setiap pengusaha SPBU / PSPD / SPBB/ APMS / Pool konsumen wajib mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Setiap pengusaha APMS wajib menjual premium dan minyak solar sesuai harga Kepres, sedangkan ongkos angkut ke lokasi ditetapkan oleh Bupati / Walikota atas persetujuan dari Gubernur.

Pasal 6:

1. Setiap SPBU / PSPD dan SPBB dilarang menjual BBM kepada pembeli yang mempergunakan drum, jerigen dan sejenisnya
2. Setiap penyalur dilarang menjual BBM kepada konsumen Industri

Dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak lebih dirincikan pada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa :

1. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran / penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri
 - b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pertamina atau Badan Usaha lainnya dan Pemda setempat
 - c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh Dinas / Unit Kerja terkait, juga dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati / Walikota di wilayah kerja masing – masing
3. Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang melakukan pengawasan penyaluran / penjualan BBM yang dilaksanakan oleh Depot, SPBU, SPBB, APMS, PSPD, Pool Konsumen, agen Pangkalan, Transportir dan Konsumen Industri di wilayah kerja masing – masing.

Banyaknya peraturan yang menyatakan tentang pengawasan dan pembinaan tentang penjualan bahan bakar minyak dirasakan masih belum cukup karena masih terdapatnya pedagang eceran yang menjual bahan bakar minyak secara bebas dengan harga di atas yang telah ditetapkan pemerintah serta masih banyaknya masyarakat yang membeli dengan menggunakan jerigen pada

stasiun resmi yang telah ditetapkan sehingga sangsi pelanggaran perlu ditegaskan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang menyatakan bahwa :

Pasal 10 :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Penyalur / konsumen Industri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran / peringatan atau pencabutan izin usaha penyaluran BBM.

Pasal 11:

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) serta pencabutan izin usaha penyaluran BBM (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Berdasarkan hal diatas, bidang pendistribusian dan penyaluran BBM merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Diskopindag Kabupaten Kuantan Singingi. Diskopindag Kabupaten Kuantan Singingi Bidang Industri Seksi Pengawasan Industri merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Diskopindag Kabupaten Kuantan Singingi menjadi dinas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh SPBU yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuansing Tugas Pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten Kuansing dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pembinaan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta Permodalan dan Investasi.
2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dibidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana Industri, Komoditi Industri serta penyediaan dukungan penciptaan lingkungan Usaha Industri yang bebas dari pencemaran.
3. Penyusunan pedoman tentang kelembagaan koperasi Pengusaha kecil dan Menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
4. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dibidang pembinaan dan pengembangan Perdagangan dalam Negeri dan Perdagangan luar Negeri.
5. Pelaksanaan kegiatan dibidang Metrologi;
6. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
7. Pemberian perijinan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
8. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pembangunan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.
9. Pelaksanaan tugas – tugas pendidikan dan pelatihan koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah.
10. Pelaksanaan Ketata Usahaan dan Rumah Tangga Dinas;
11. Pengendalian Pelaksanaan unit Pelaksanaan Teknis (UPT);
12. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuansing dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja sebagai berikut

:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Sekretariat
 - a. Sub. Bagian Umum
 - b. Sub. Bagian Keuangan
 - c. Sub. Bagian Program
3. Bidang Koperasi dan UKM
 - a. Seksi Kelembagaan dan SDM
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Seksi Usaha dan Permodalan
4. Bidang Industri
 - a. Seksi Teknologi dan Produksi
 - b. Seksi Sarana dan Permodalan
 - c. Seksi Bina Usaha
5. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Seksi Sarana Perdagangan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi
6. Bidang Promosi dan pemasaran
 - a. Seksi Promosi



- b. Seksi Pemasaran
- c. Seksi Pameran

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pada Kabupaten Kuantan Singingi terdapat tujuh buah SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1. Daftar SPBU yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi 2016

No	Nama Pemilik	Nomor SPBU	Alamat
1	Desna Ranza, E.E	14.293.637	Jl. Pekanbaru – Kuansing Desa Koto Baru. Kecamatan Singingi Hilir
2	Aswir	14.295.678	Jl. Pekanbaru – Kuansing, Desa Kebun Nenas Jake Kecamatan Singingi
3	Pincuran Tujuh	14.295.698	Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti
4	Dian Novita	14.293.640	Jalan Teluk Kuantan, Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah
5	Yudi Saputra	14.293.644	Jl. Siturajo, Desa Kari Kecamatan Kuantan Tengah
6	Agusman	14.293.678	Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean
7	Agus Wibisono Renwarin	14.295.841	Jl. Pekanbaru – Kuansing Desa Logas Kecamatan Singingi

Sumber: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Kuantan Singingi 2016

Berdasarkan tabel diatas, bahwa SPBU di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 7 buah SPBU, yang mana SPBU tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan kepada tujuh SPBU yang terdapat pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Masih ada SPBU yang melayani penjualan menggunakan jerigen terkait dengan ketepatan

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

2. Kurangnya pemerataan pengawasan yang dilakukan dinas terkait terhadap SPBU yang menjual Bahan Bakar Minyak yang menggunakan jerigen.
3. Kurang efektifnya sanksi yang diberikan sehingga masih terdapatnya pembeli yang menggunakan drum, jerigen dan sebagainya.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan, bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah masih diperlukan evaluasi dengan tujuan untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak tersebut mendorong penulis mengajukan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi Pengawasan Penyaluran Bahan Minyak di SPBU Kabupaten Kuantan Singingi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di SPBU di Kabupaten Kuantan Singingi?”**


C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian adalah:

1. Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di SPBU di Kabupaten Kuantan Singingi..

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui Karya Ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
 - b. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
 - b. Sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan bagi Setiap SPBU yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau